



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Arta Lestari tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Softex Indonesia tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal tertanggal 22 Februari 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugattinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, umur 12 Tahun.
  - b. ANAK II, umur 11 Tahun.
  - c. ANAK III, umur 8 Tahun.
  - d. ANAK IV, umur 7 Tahun ;;
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya sudah mulai terjadi sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
  - a. Tergugat yang tidak pernah memberikan contoh dan teladan yang baik dalam mengamalkan ajaran agama. Selama berumah tangga Tergugat tidak pernah mengajarkan agama pada Penggugat yang merupakan seorang muallaf sehingga Penggugat mempelajari Islam sendiri tanpa tuntunan dari Tergugat.
  - b. Tergugat sering berkata kasar, memukul dan mengancam Penggugat.
  - c. Tergugat sering mencemburui dan mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
  - d. Pada bulan Januari 2015, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat kemudian rujuk kembali ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang sering kali memperlakukan Penggugat dengan kasar. Penggugat pun sudah tidak sanggup lagi menerima setiap perlakuan kasar Tergugat dan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah beberapa kali pergi meninggalkan rumah karena setiap kali bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah ;;

Hal. 2 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat perlu diupayakan mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan selanjutnya para pihak sepakat untuk menunjuk **Kunti Nuraeni S,Ag** sebagai mediator ;

Bahwa, selanjutnya mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali dan setelah dilaksanakan mediasi, ternyata berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena mediasi dinyatakan tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- a. Sebagaimana lazimnya kehidupan Rumah tangga selalu ada pasang surutnya. Saya sadar betul bahwa sebagai muslim yang baik saya menyadari bahwa memiliki seorang istri yang Mualaf, saya memiliki tanggung jawab memberi teladan yang baik. Namun di usia perkawinan kami selama ini belum berjalan maksimal dan saya sadar betul akan hal itu dan insya Allah saya berjanji akan melakukannya di masa-masa yang akan datang.
- b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, memukul dan mengancam Penggugat ini sepenuhnya tidak terjadi kalau Penggugat benar-benar berperan selaku seorang istri yang baik dan mengerti atau kalau tidak ada kondisi yang menyebabkan itu dapat dipastikan tidak akan terjadi. Namun demikian saya pun menyadari bahwa dinamika hubungan suami istri itu harus dijalani dengan sabar dan ikhlas.
- c. Terkait dengan alasan Penggugat bahwa Tergugat sering mencurigai dan mencemburui Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, itu tidak lain hanya sebagai rasa cinta dan tanggung jawab saya sebagai suami dan sudah sewajarnya seorang istri harus berhati-hati untuk bergaul dengan laki-laki diluar rumah agar tidak menimbulkan fitnah.
- d. Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya gugatan yang berujung kembali rujuk, saya berharap gugatan kali ini pun sama dengan gugatan yang lalu, mudah-mudahan juga Penggugat menyadari itu. Masing-masing pihak jangan egois dan memikirkan diri sendiri, karena dibalik ini semua ada anak 4 (empat) orang yang harus bersama-sama dibina.

Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu agar dapat mempertimbangkan menolak semua gugatan Penggugat demi keutuhan bahtera rumah tangga kami yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak.

Hal. 4 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat juga mengajukan Duplik yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Bahwa, oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat, dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian adalah Penggugat untuk mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti surat

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 559/18/XI/2006, tanggal 18 Nopember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## II. Saksi - saksi:

1. SAKSI I P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante dari Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2001 dan setelah menikah mereka tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK I;
  2. ANAK II
  3. ANAK III.
  4. ANAK IV;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak yang pertama, kehidupan rumah

Hal. 5 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham ;

- Bahwa, yang menyebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih paham adalah karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan Pencemburu di samping itu Tergugat juga tidak pernah memberi contoh yang baik dan bimbingan Agama kepada Penggugat padahal (Penggugat adalah seorang muallaf) ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan orang tua Penggugat sehingga setiap kali bertengkar Penggugat selalu ke rumah orang tuanya di Kaluku Bula ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali habis bertengkar saksi melihat Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan selain itu saksi juga mendengar informasi dari orang tua Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung seapak dengan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2001 dan setelah menikah mereka tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK I;
  2. ANAK II

Hal. 6 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal



3. ANAK III.

4. ANAK IV;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis beberapa bulan dan sejak kelahiran anak yang pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham akan tetapi masih bisa di damaikan;
- Bahwa, yang menyebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih paham adalah karena Tergugat mempunyai sipat yang kasar dan Pencemburu bahkan Penggugat pernah masuk dan di rawat di rumah sakit karena di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa, di samping itu Tergugat sebagai Kepala rumah tangga juga tidak pernah memberi contoh yang baik dan bimbingan Agama kepada Penggugat padahal (Penggugat adalah seorang muallaf) ;
- Bahwa, saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat meskipun tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi sering mendengar dan melihat Penggugat lari ke rumah orang tuanya di Kaluku Bula ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan kakak saksi yang bernama Geofani pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat ;

Hal. 7 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2001 dan setelah menikah mereka tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK I;
  2. ANAK II
  2. ANAK III;
  3. ANAK IV;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak yang pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti tentang pertengkaran mereka hanya saja setiap kali bertengkar mereka selalu ke rumah saksi untuk mengaduh dan itu dilakukan lebih dari 10 kali ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

## 2. SAKSI II T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 2001 dan setelah menikah mereka tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK I;
  2. ANAK II

Hal. 8 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK III.

4. ANAK IV;

- Bahwa, sejak pacaran sampai menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sampai setelah mereka menikah dan setiap kali bertengkar Penggugat selalu datang mengaduh tapi saksi bilang itu adalah pilihanmu jadi pertahankan karena meskipun saksi tidak setuju mereka menikah dulu tapi karena Penggugat telah memilih maka Penggugat harus pertahankan pilihannya ;
- Bahwa, yang menyebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih paham adalah karena Tergugat mempunyai sipat yang kasar dan Pencemburu ;
- Bahwa, Pernah ada beberapa Tahun Penggugat tidak pernah datang mengaduh sehingga saksi menganggap kalau mereka telah rukun karena dari segi finansial mereka sudah mapan ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga dan kakak saksi yang bernama Geofani pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang mana baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti - buktinya dan telah mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 9 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Kunti Nuraeni SAg sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Pal tertanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat pada tertanggal 8 dan 22 Maret 2016 namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0167/Pdt.G/2016/PA Pal tertanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, gugatan mana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dipersidangan maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing karena terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah :

- a. Tergugat yang tidak pernah memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam mengamalkan ajaran agama. Selama berumah tangga Tergugat tidak pernah mengajarkan agama pada Penggugat yang merupakan seorang muallaf sehingga Penggugat mempelajari Islam sendiri tanpa tuntunan dari Tergugat.

Hal. 10 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal



- b. Tergugat sering berkata kasar, memukul dan mengancam Penggugat.
- c. Tergugat sering mencemburui dan mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain.
- d. Pada bulan Januari 2015, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Tergugatnamun antara Penggugat dan Tergugatkemudian rujuk kembali.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat hanya saja Tergugat masih berharap untuk kembali rukun dengan Tergugat sebagai berikut ;

- a. Sebagaimana lazimnya kehidupan Rumah tangga selalu ada pasang surutnya. Saya sadar betul bahwa sebagai muslim yang baik saya menyadari bahwa memiliki seorang istri yang Mualaf, saya memiliki tanggung jawab memberi teladan yang baik. Namun di usia perkawinan kami selama ini belum berjalan maksimal dan saya sadar betul akan hal itu dan insya Allah saya berjanji akan melakukannya di masa-masa yang akan datang.
- b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, memukul dan mengancam Penggugat ini sepenuhnya tidak terjadi kalau Penggugat benar-benar berperan selaku seorang istri yang baik dan mengerti atau kalau tidak ada kondisi yang menyebabkan itu dapat dipastikan tidak akan terjadi. Namun demikian saya pun menyadari bahwa dinamika hubungan suami istri itu harus dijalani dengan sabar dan ikhlas.
- c. Terkait dengan alasan Penggugat bahwa Tergugatsering mencurigai dan mencemburui Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, itu tidak lain hanya sebagai rasa cinta dan tanggung jawab saya sebagai suami dan sudah sewajarnya seorang istri harus berhati-hati untuk bergaul dengan laki-laki diluar rumah agar tidak menimbulkan fitnah.
- d. Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya gugatan yang berujung kembali rujuk, saya berharap gugatan kali ini pun sama dengan gugatan yang lalu, mudah-mudahan juga Penggugat menyadari itu. Masing-

Hal. 11 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak jangan egois dan memikirkan diri sendiri, karena dibalik ini semua ada anak 4 (empat) orang yang harus bersama-sama dibina.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang juga menyatakan tetap pada dalil-dali gugatannya sedang Tergugatjuga mengajukan duplik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil -dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah :

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugatpecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugatmasih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat,maka sesuai ketentuan Pasal 163 RBG maka baik Penggugat maupun Tergugat di beri kesempatan untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya dan dalil - dalil bantahannya dan yang diberi kesempatan pertama kali untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan akta nikah nomor 559/10/XI/2012 tanggal 8 Mei 2014 dan dua orang saksi masing - masing bernama : Hj.Hasna bin Hal. **12** dari **19** Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Parenrengi dan Tresnawati Amelia binti Amiruddin sedangkan Tergugatjuga mengajukan dua orang saksi masing bernama Budi Utomo bin Djasmin dan Eka D Safitri binti E Kasese yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi setelah kelahiran anak mereka yang pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar, Pencemburu dan sering memukul akan tetapi masih bisa diperbaiki /dirukunkan ;
- Bahwa sejak bulan September 2015 yang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini.yang hingga kini diperhitungkan 5 bulan lebih ;
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I P dan SAKSI II P serta SAKSI I T dan SAKSI II T yang saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat dari Penggugat, dan apa yang disaksikannya sesuai pengetahuan dengan apa yang dilihat dan di dengar langsung oleh saksi maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini karena mempunyai nilai pembuktian yang sempurna Volledeg bidende ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di nilai oleh Majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil Saksi dan dari keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Mei 2001 di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol ;

Hal. 13 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing - masing bernama :
  1. ANAK I, umur 12 Tahun
  2. ANAK II, umur 11 Tahun
  3. ANAK III, umur 8 Tahun
  4. ANAK IV, umur 7 Tahun
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak kelahiran anak pertama mereka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi makin meruncing dan sejak bulan September 2015 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sipat yang kasar, sering cemburu dan sering memukul dan berbuat kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai lima bulan lamanya
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 menuntut untuk menjatuhkan thalak satu bain sugrha Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduabelah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Hal. 14 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak adaharapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil :

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering marah, berbuat kasar, pencemburu dan sering memukul sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar telah terbukti sehingga unsur yang pertama telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan mereka telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 atau sekitar 5 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008,

Hal. 15 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya mudharatnya akan lebih banyak dari pada mampaatnya, Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan Hal. 16 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat(**TERGUGAT** kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol ,Kantor

Hal. 17 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Palu Timur dan Kantor Urusan Agama Mantikulore untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. Rusli M, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati, MH

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hj. Rinalty, S.Ag

Hal. 18 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
-----		
Jumlah	Rp.	391.000,00

Hal. 19 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugattanggal.....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. E. Ali Mansur

Catatan:

3. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugattanggal.....
4. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Hal. 20 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal



Hal. 21 dari 19 Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Pal